



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.1.6.1/44/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggrn 2023 (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 294);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 620);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 636);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Susunan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

d.

- KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan seluruh data pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing SKPK beserta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2024;
 - b. melakukan koordinasi dengan masing-masing SKPK mengenai keakuratan data yang diberikan untuk penyusunan LPPD Tahun 2024;
 - c. menyusun dan menyajikan seluruh data dari SKPK sesuai dengan format penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024;
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 3 Januari 2025
3 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

d

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR / 44 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN
2024.

No	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam TIM
1	2	3
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh Singkil	Ketua
4	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh singkil	Wakil Ketua
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Plh. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
11	Kepala Sub Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Sub Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Staf/Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI